



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORTONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain;
 - b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung naik dimusim hujan yang mengakibatkan banjir yang disebabkan oleh adanya penyumbatan drainase;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 /PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Banjir adalah peristiwa meluapkannya air sungai/saluran drainase melebihi palung sungai/saluran drainase.
8. Daerah Aliran Sungai adalah yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas di daratan.
9. Badan Air adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, curah hujan, suhu, dan sebagainya, misalnya sungai, rawa, danau, laut, dan samudra.
10. Drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air.
11. Drainase saluran terbuka adalah sistem saluran yang permukaan airnya terpengaruh dengan udara luar (atmosfir).
12. Drainase sistem tertutup adalah sistem saluran yang permukaan airnya tidak terpengaruh dengan udara luar (atmosfir) walaupun tertutup alirannya tetap mengikuti gravitasi yaitu aliran pada saluran terbuka.

13. Saluran Drainase primer adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima.
14. Saluran Drainase sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer.
15. Saluran Drainase tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran penangkap menyalurkannya ke saluran sekunder.
16. Drainase Kabupaten adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi Kabupaten dan daerah Kabupaten (urban) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah pemukiman yang berasal dari hujan lokal sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
17. Penyelenggaraan Sistem Drainase adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengadakan, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase.
18. Sistem Drainase adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan Sarana Drainase.
19. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
20. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
21. Rencana Induk Sistem Drainase Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut Rencana Induk Sistem Drainase adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato .
23. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Pohuwato .
24. Suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.

25. Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase.
26. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi (*preconstruction*), pelaksanaan konstruksi (*construction*) dan ujicoba sistem (*test commissioning*).
27. Sumur Resapan adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
28. Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
29. Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
30. Genangan adalah sebuah kandungan cairan kecil, di sebuah permukaan yang terbentuk lewat pengisian air dalam sebuah cekungan permukaan, atau oleh tegangan permukaan di atas permukaan datar.
31. Gorong-gorong adalah bangunan yang dipakai untuk membawa aliran air
32. Bangunan Panen Hujan adalah bangunan yang digunakan untuk mengumpulkan air hujan untuk kemudian dapat diserapkan ke dalam tanah, dimanfaatkan untuk kebutuhan tertentu, atau disalurkan ke saluran drainase.
33. Kolam resapan adalah kolam air terbuka yang besar yang digali maupun berada di area tanah yang dikelilingi oleh gundukan dengan tujuan utama menyerap air ke akuifer.
34. Penyaring Sampah (*Trash rack*) adalah alat penyaring atau penangkap sampah yang ditempatkan pada saluran drainase.
35. Sempadan garis batas luar pengamanan sungai yang membatasi adanya pendirian bangunan di tepi sungai dan ditetapkan sebagai perlindungan sungai.
36. Bantaran adalah jalur tanah pada kanan dan kiri sungai (antara sungai dan tanggul).
37. Lubang Periksa (*Manhole*) adalah salah satu bangunan pelengkap system penyaluran air buangan yang berfungsi sebagai tempat memeriksa, memperbaiki, dan membersihkan saluran dari kotoran yang mengendap dan benda-benda yang tersangkut selama pengaliran, serta untuk mempertemukan beberapa cabang saluran, baik dengan ketinggian sama maupun berbeda.

38. *Saluran Masuk (Inlet)* adalah bukaan/lubang di sisi-sisi jalan yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan limpasan air hujan yang berada sepanjang jalan menuju ke saluran.
39. *Saluran Keluar (Outlet)* adalah bukaan/lubang yang berfungsi mengeluarkan atau membuang air yang berada di saluran ke saluran/badan air selanjutnya.
40. Siphon adalah bangunan pembawa yang melewati bawah saluran lain (biasanya pembuang) atau jalan bersifat saluran bertekanan atau tertutup.
41. Talang adalah penampang saluran buatan di mana air mengalir dengan permukaan bebas, yang di buat melintas cekungan, saluran, sungai, jalan atau sepanjang lereng bukit.
42. Pintu air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (*inlet*) siphon, saluran masuk (*inlet*) dan saluran keluar (*outlet*) kolam detensi dan retensi, *inlet* stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
43. Tanggul adalah suatu konstruksi yang dibuat untuk mencegah banjir di dataran yang dilindungi.
44. Bendung adalah pembatas yang dibangun melintasi sungai yang dibangun untuk mengubah karakteristik aliran sungai.
45. Biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10 (sepuluh) sampai 30 (tiga puluh) cm dan kedalaman sekitar 80 (delapan puluh) sampai 100 (seratus) cm atau dalam kasus tanah dengan permukaan air tanah dangkal, tidak sampai melebihi kedalaman muka air tanah.
46. Terjun adalah bangunan yang berfungsi untuk menurunkan kecepatan aliran air dari hulu.
47. Bendungan adalah bangunan yang berupa urugan tanah, urugan batu, beton, dan atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur.
48. Tanggul adalah suatu konstruksi yang dibuat untuk mencegah banjir di dataran yang dilindungi.
49. Alat Ukur Tinggi Muka Air (*Buffer*) adalah alat bantu yang digunakan untuk memantau ketinggian muka air, guna mengantisipasi terjadinya luapan/limpasan permukaan yang dapat mengakibatkan genangan/ banjir.
50. Bio retensi adalah teknologi aplikatif yang menggabungkan unsur tanaman dan sumur resapan untuk meresapkan air ke dalam tanah.

51. Penghijauan adalah upaya pemulihan, pemeliharaan dan peningkatan kondisi lahan agar lingkungan memiliki kondisi alam yang baik.
52. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya.
53. Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
54. Konservasi adalah suatu upaya pelestarian lingkungan akan tetapi masih memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan suatu keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang.
55. Normalisasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
56. Sedimen adalah material atau pecahan dari batuan, mineral dan material organik yang melayang-layang di dalam air, udara, maupun yang dikumpulkan di dasar sungai atau laut oleh pembawa atau perantara alami lainnya.
57. Bangunan Perlintasan adalah bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan air dari satu saluran ke saluran yang lain yang melintasi suatu bangunan tertentu.
58. Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air (*street inlet*), pompa dan pintu air.
59. Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
60. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan Prasarana dan Sarana Drainase sesuai dengan maksud dan tujuannya.
61. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi Prasarana dan Sarana drainase Kabupaten sesuai dengan rencana.
62. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.
63. Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.

64. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Drainase ini disusun berdasarkan asas:

- a. Kemanfaatan;
- b. keselarasan dan keseimbangan;
- c. keterpaduan dan keserasian;
- d. keberlanjutan;
- e. keadilan;
- f. kepastian hukum; dan
- g. asas partisipatif.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Kabupaten.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan penyelenggaraan sistem drainase yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
- b. menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan
- c. meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. perencanaan sistem drainase;
- c. pelaksanaan konstruksi sistem drainase;
- d. operasi dan pemeliharaan sistem drainase;
- e. pemantauan dan evaluasi sistem drainase;
- f. perizinan;
- g. pemberdayaan;

- h. pembiayaan;
- i. hak dan kewajiban;
- j. peran masyarakat dan swasta;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. kerjasama;
- m. larangan;
- n. sanksi administratif;
- o. penyidikan;
- p. ketentuan pidana;
- q. ketentuan peralihan; dan
- r. ketentuan penutup.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penetapan kebijakan pengelolaan sistem drainase;
 - b. penetapan pola penyelenggaraan sistem drainase;
 - c. penetapan rencana induk sistem drainase;
 - d. pemberian rekomendasi dan perizinan terhadap kegiatan yang berdampak pada sistem drainase;
 - e. pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam membangun kepedulian terhadap pelestarian sistem drainase; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sistem drainase.
- (2) Kewenangan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sistem drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, untuk daerah perbatasan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten lain yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:

- a. melaksanakan penyelenggaraan sistem drainase yang berwawasan lingkungan;
 - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan sistem drainase;
 - c. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase; dan
 - d. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan sistem drainase.
-

Pasal 8

Kebijakan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. kebijakan menangani masalah banjir dan genangan;
- b. kebijakan mengendalikan daya rusak air;
- c. kebijakan mewujudkan pemanfaatan konservasi sumber daya air;
- d. kebijakan mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- e. kebijakan penentuan prioritas penanganan sistem drainase; dan
- f. kebijakan penanganan sistem drainase dalam kondisi tanggap darurat.

BAB IV

PERENCANAAN SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Perencanaan sistem drainase meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci/*detail engineering design*.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan sistem drainase guna mendukung sistem drainase yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Rencana Induk

Pasal 10

- (1) Rencana induk sistem drainase disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan drainase.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Rencana induk sistem drainase disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana detail tata ruang;
 - d. tipologi Kabupaten /wilayah;
 - e. konservasi air; dan
 - f. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
- (2) Rencana induk sistem drainase paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
 - b. kajian dan analisis drainase dan konservasi air;
 - c. pendekatan penyelenggaraan sistem drainase di kabupaten;
 - d. rencana sistem jaringan drainase kabupaten termasuk skema jaringan drainase di kabupaten;
 - e. rekayasa manajemen drainase;
 - f. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - g. perencanaan dasar;
 - h. pembiayaan;
 - i. kelembagaan; dan
 - j. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk drainase yang akan dibangun harus merupakan drainase berwawasan lingkungan dengan memperhatikan:
 - a. wilayah hulu, limpasan air hujan dialirkan untuk kemudian diresapkan (pola retensi);
 - b. wilayah tengah, limpasan air hujan dialirkan ke kolam tampungan untuk ditampung sementara atau diresapkan bila memungkinkan (gabungan pola retensi dan detensi); dan
 - c. wilayah hilir, air limpasan dialirkan melalui saluran drainase ke waduk atau kolam untuk penampungan sementara (pola retensi) sebelum dialirkan atau dipompa ke badan air (sungai).

Bagian Ketiga

Studi Kelayakan

Pasal 12

- (1) Studi kelayakan sistem drainase disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase disuatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, lingkungan sosial dan budaya.

- (2) Studi kelayakan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada rencana induk sistem drainase.
 - (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan sosial dan budaya; dan
 - e. kelayakan lingkungan;
 - (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. studi penyelidikan tanah;
 - c. area tangkapan;
 - d. sistem jaringan drainase;
 - e. analisis model sistem jaringan drainase (apabila diperlukan);
 - f. analisis daya dukung dan daya tampung;
 - g. analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
 - h. nota desain;
 - i. gambar tipikal sistem jaringan drainase dan bangunan pelengkap;
 - j. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi pekerjaan sipil dan mekanis kelistrikan (*mechanical electrical*); dan
 - k. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase Kabupaten.
 - (5) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.
 - (6) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan prasarana Drainase Kabupaten.
 - (7) Kelayakan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, harus bisa menampilkan dampak sosial dan budaya.
 - (8) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan berdasarkan jenis dan besaran konstruksi yang akan dibangun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
-

- (9) Dalam hal pelaksanaan studi kelayakan diperlukan penyediaan lahan dan pemukiman kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Studi Kelayakan disusun oleh Penyelenggara Drainase Kabupaten.
- (11) Studi Kelayakan harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 13

- (1) Perencanaan teknik terinci sistem drainase merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana sistem drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk sistem drainase;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. kondisi lokal lokasi perencanaan.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancangan teknik terinci sistem jaringan drainase;
 - b. rancangan teknik terinci sistem penampungan; dan
 - c. rancangan teknik terinci sistem peresapan.
- (4) Perencanaan teknik terinci sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. analisis kekuatan konstruksi bangunan air sistem drainase;
 - d. nota perhitungan;
 - e. gambar detail bangunan air;
 - f. spesifikasi teknis sarana dan prasarana drainase;
 - g. volume pekerjaan sipil;
 - h. *mechanical electrical*, bila diperlukan;
 - i. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase;
 - j. dokumen pengadaan prasarana dan sarana drainase;
 - k. metode pelaksanaan konstruksi; dan
 - l. manual operasi dan pemeliharaan.

Pasal 14

- (1) Perencanaan teknik terinci disusun oleh penyelenggara sistem drainase Kabupaten.
- (2) Perencanaan teknik terinci harus mendapatkan pengesahaan dari Instansi teknis yang berwenang.

Pasal 15

Tata cara perencanaan penyelenggaraan sistem drainase Kabupaten mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem drainase kabupaten

BAB V

PELAKSANAAN KONSTRUKSI SISTEM DRAINASE

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan konstruksi sistem drainase meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi;
- (2) Tahapan pelaksanaan konstruksi sistem drainase terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi yang aman, bersih dan ramah lingkungan; dan
 - c. uji coba sistem.
- (3) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, sistem polder, kolam tampung (*storage*) memanjang, kolam retensi, pintu air, gorong-gorong, siphon, talang, sumur retensi, kolam detensi, polder, pompa, rumah pompa.
- (4) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
- (5) Selama pelaksanaan konstruksi dan setelah konstruksi selesai, wajib mengikuti prinsip pelaksanaan konstruksi aman dan bersih.

Pasal 17

Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a adalah:

- a. persiapan gambar rencana;
 - b. persiapan lapangan;
 - c. mendirikan bangunan kantor dan gudang;
-

- d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir (peil);
- e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
- f. perizinan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. persiapan, meliputi perlengkapan pekerjaan konstruksi, gambar kerja, penyediaan lapangan, material, tenaga kerja, spektek, RAB, material dan pengadaan peralatan;
 - b. pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu air, tanggul, rumah pompa, kolam tampung, kolam retensi, pompa, sumur resapan, bendung;
 - c. pengawasan, meliputi gambar kerja, kualitas, jadwal pelaksanaan, rencana kerja, biaya;
 - d. laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan uji sampel; dan
- (2) Pelaksanaan konstruksi wajib mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan.

Pasal 19

- (1) Uji coba sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana drainase yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.
- (2) Uji coba prasarana dan sarana sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. saluran;
 - b. kolam retensi/polder
 - c. bangunan perlintasan;
 - d. bangunan pompa air; dan
 - e. bangunan pintu air.

Pasal 20

Tata cara Pelaksanaan konstruksi sistem drainase Kabupaten mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem drainase Kabupaten.

BAB VI
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Operasi dan pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi sistem drainase dengan prinsip aman dan bersih.
- (2) Operasi dan pemeliharaan drainase primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal operasi dan pemeliharaan drainase lingkungan non perumahan, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (5) Operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (6) Operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan jasa perdagangan dan industri yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (7) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan.

Bagian Kedua

Operasi

Pasal 22

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana drainase dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran air dan pengelolaan sedimen.
- (2) Pengoperasian prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pintu air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;
 - c. pompa;

- d. rumah pompa;
 - e. sistem polder;
 - f. *buffer*;
 - g. tampungan sedimen;
 - h. sistem pembuangan sedimen; dan
 - i. sarana pendukung lainnya.
- (3) Pengaturan aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air, pompa, pintu air.
- (4) Pengelolaan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati Pohuwato .

Bagian Ketiga

Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan pemeliharaan meliputi:
- a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pemeliharaan khusus.
- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (5) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/kolam/bak kontrol/gorong-gorong/siphon/kolam tandon/kolam retensi, dan pemeliharaan *mechanical electrical*.

- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan, antara lain : penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan kolam tandon/kolam retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati Pohuwato.

Pasal 24

Tata cara perencanaan penyelenggaraan sistem drainase Kabupaten mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem drainase Kabupaten

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem drainase secara keseluruhan.
- (2) Penyelenggara sistem drainase menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Bupati Pohuwato melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan drainase.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem drainase dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan drainase.
- (4) Kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem drainase meliputi teknis dan non teknis.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi teknis meliputi:
 - a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana sistem drainase;
 - b. karakteristik genangan; dan
 - c. kualitas air.
- (6) Kegiatan pemantauan dan evaluasi non teknis meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen pembangunan;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat dan swasta; dan
 - e. hukum.

Pasal 26

Hasil Pemantauan dan Evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan dan perumusan rencana tindak turutan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 27

- (1) Pemantauan kinerja sistem drainase dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat Penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian sistem drainase.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan sistem drainase perKabupaten an, serta sistem informasi penyelenggaraan sistem drainase perKabupaten an maupun data elektronik lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan kinerja Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati Pohuwato.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 28

- (1) Dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan sistem drainase diperlukan suatu indikator kinerja penyelenggaraan sistem drainase.
- (2) Indikator kinerja penyelenggaraan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek teknis dan aspek non teknis.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (4) Indikator kinerja struktural/teknis meliputi:
 - a. sistem drainase, kondisi dan fungsi prasarana dan sarana, karakteristik genangan yang mencakup luas genangan, lama genangan, tinggi genangan, frekuensi genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintahan, transportasi, daerah perumahan dan hak milik pribadi; dan
 - b. kualitas air secara visual antara lain warna dan kekeruhan.

(5) Indikator kinerja non teknis meliputi:

- a. kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola, sumber daya manusia yang mendukung organisasi;
- b. manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar operasi dan prosedur, pengurangan luas lahan basah;
- c. keuangan yang mencakup pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait drainase;
- d. peran masyarakat dan swasta yang mencakup peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan drainase, peran serta masyarakat/ swasta dalam operasi dan pemeliharaan sistem drainase; dan
- e. hukum yang mencakup peraturan perundangan terkait drainase.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 29

Penyelenggara menyampaikan kegiatan penyelenggaraan sistem drainase Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati Pohuwato.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang akan melakukan kegiatan pada sistem drainase wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan jembatan;
 - b. penyambungan jalan masuk dan saluran penghubung;
 - c. pembuangan hasil pengolahan air limbah;
 - d. pemanfaatan bantaran sungai dan/atau saluran;
 - e. pemanfaatan air;

- f. penyelenggaraan wisata air;
 - g. penyelenggaraan olahraga air;
 - h. perikanan;
 - i. penempatan jaringan dan utilitas; dan
 - j. pembongkaran saluran eksisting yang mengakibatkan perubahan dimensi, alur dan/atau kapasitas saluran tersebut; dan
 - k. pemanfaatan bangunan lain untuk kepentingan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBERDAYAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemangku kepentingan sistem drainase secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan sistem drainase.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sistem drainase.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sistem drainase.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pendampingan.
- (5) Tujuan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. memperkuat pengembangan penyelenggaraan sistem drainase yang maju dan moderen dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. memberdayakan masyarakat melalui sosialisasi dan diseminasi;
 - c. pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta fasilitasi; dan
 - d. mengembangkan sumber daya manusia sebagai pelaku dan sasaran utama penyelenggaraan sistem drainase.
- (6) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati Pohuwato.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Kabupaten dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya investasi, dan biaya operasi dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 34

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase, setiap orang dan badan hukum berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem drainase;
 - b. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan sistem drainase;
 - c. memperoleh penggantian atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sistem drainase sesuai dengan perundang-undangan; dan
 - d. menyampaikan keberatan terhadap penyelenggaraan sistem drainase kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan drainase.
-

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 35

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase, setiap orang dan badan hukum wajib :

- a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keberlanjutan;
- b. turut mencegah terjadinya penyelenggaraan sistem drainase yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum; dan
- c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sistem drainase.

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang melakukan alih fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun wajib melaksanakan ketentuan debit antara sebelum dan sesudah terbangun sama (*zero run off*).
- (2) Untuk mewujudkan debit antara sebelum dan sesudah terbangun sama (*zero run off*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembangunan:
 - a. embung;
 - b. kolam retensi;
 - c. kolam detensi;
 - d. kolam tandon;
 - e. sumur resapan;
 - f. sumur imbuhan;
 - g. biopori;
 - h. bioretensi; dan
 - i. penghijauan.

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang memiliki bangunan gedung wajib membuat fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan air hujan sebelum dialirkan ke sistem drainase serta wajib menerapkan sistem drainase ramah lingkungan (*eco drainage/eco building*) pada bangunan, dan pelaksanaan konstruksi yang ramah lingkungan.
- (2) Setiap orang dan badan hukum yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib dikelola sebelum dialirkan ke sistem drainase.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 38

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan sistem drainase dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menyediakan sumur resapan, sumur imbuhan, kolam tandon, kolam retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - b. menyediakan filter/IPAL sederhana/terintegrasi disaluran pembuangan lokal/khusus bagi swasta;
 - c. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - d. melakukan pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya;
 - e. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
 - f. menghimpun atau membuat organisasi masyarakat yang berbasis pada kepedulian lingkungan atau keairan;
 - g. melakukan kajian/penelitian tentang sistem drainase;
 - h. mengelola sistem drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
 - i. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menyediakan sumur resapan, sumur imbuhan, kolam tandon, kolam retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. menyediakan filter/IPAL sederhana/terintegrasi disaluran pembuangan lokal/khusus bagi swasta;
 - c. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - d. melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap di perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem drainase Kabupaten ;
 - e. melakukan operasi dan pemeliharaan sistem drainase di perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;

- f. menghimpun atau membuat organisasi masyarakat yang berbasis pada kepedulian lingkungan atau keairan;
 - g. melakukan kajian/penelitian tentang sistem drainase di daerah Kabupaten;
 - h. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi; dan/atau
 - i. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati Pohuwato.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 39

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan sistem drainase dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
- a. koordinasi dalam penyelenggaraan sistem drainase;
 - b. pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan sistem drainase;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan sistem drainase perKabupaten an; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan sistem drainase.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati Pohuwato.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan sistem drainase sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati Pohuwato.

- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (5) Penyelenggara wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan sistem drainase.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati Pohuwato.

BAB XIV

KERJA SAMA

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan sistem drainase, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten lain, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan masyarakat harus mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 42

Setiap Orang atau Badan Usaha dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana dan sarana drainase, tidak berfungsi atau terganggunya sistem drainase, mengganggu upaya pengelolaan kualitas air dan/atau mengakibatkan pencemaran dan daya rusak air;
- b. mendirikan bangunan pada prasarana dan sarana drainase yang meliputi bantaran dan sempadan sungai, embung, situ, polder, kolam retensi dan saluran yang mengakibatkan tidak atau kurang berfungsinya sistem drainase, kecuali bangunan fasilitas penunjang dan bangunan lain yang diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendirikan bangunan tambahan pada sistem drainase kecuali bangunan fasilitas penunjang dan bangunan lain yang diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keseimbangan lingkungan/DAS;
- d. memasang instalasi jaringan utilitas pada prasarana dan sarana drainase yang mengakibatkan tidak atau kurang berfungsinya sistem drainase;

- e. mengatasnamakan pribadi atau perusahaan untuk pemanfaatan area sempadan sungai; f. mengganggu keseimbangan DAS (alih fungsi lahan tidak disertai konservasi, eksploitasi);
- f. membuang sampah pada prasarana dan sarana drainase; dan/atau
- g. membuang air limbah langsung pada prasarana dan sarana drainase sebelum dikelola.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 42, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pohuwato.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberi kewenangan khusus untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 42 huruf a sampai f, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk izin yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan penyelenggaraan sistem drainase berdasarkan peraturan daerah ini; dan
 - 2. untuk izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

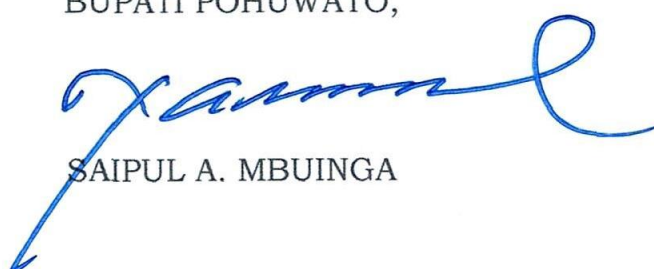
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 27 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO (13 / 42 / 2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM DRAINASE

I. UMUM

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan untuk kebutuhan perumahan dan kawasan industri/jasa beserta fasilitas pendukungnya yang selanjutnya mengubah lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Perkembangan kawasan terbangun yang sangat pesat sering tidak terkendali dan tidak sesuai lagi dengan tataruang maupun konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan luas resapan air hujan berkurang sehingga menimbulkan genangan/banjir.

Drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana Drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir.

Dalam rangka mengatasi permasalahan sistem Drainase di Kabupaten Pohuwato yang berupa peningkatan debit banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai, setu dan saluran yang berdampak pada kinerja sistem Drainase, untuk menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan adanya Pengelolaan Sistem Drainase Kabupaten yang terencana, terarah dan terpadu serta berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan diantaranya mengatur mengenai penyelenggaraan dan pembiayaan dan peran serta masyarakat dan badan usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 11